

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENGUATAN SISTEM PAJAK UNTUK MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045

Safwan Badhra Yaqzan
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Safwanby19@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Oleh karena itu terciptalah visi ambisius Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan mandiri. Namun, dalam proses mencapai tujuannya Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang menjadi hambatan tercapainya visi Indonesia maju. Problematika yang utama adalah minimnya penerimaan negara pada sektor penghasil terbesar yakni pajak. Faktor-faktor yang menjadi akar problematika ini disebabkan karena rumitnya regulasi dan integritas birokrasi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan masyarakat terhadap pajak, mengingat pajak sebagai pengakomodir kebutuhan biaya pengembangan sector-sektor vital yang menjadi kausa pada kelajuan perkembangan infrastruktur untuk mencapai Indonesia Maju, Dalam menangani problematika tersebut sangat diperlukan peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mereformasi hukum serta integritas birokrasi terkait penyelenggaraan penerimaan negara sebagai solusi demi optimalisasi pendapatan negara guna menghasilkan gradasi dalam pengembangan Indonesia Maju.

Kata Kunci : Indonesia Emas 2045, Penerimaan Negara, Pajak

ABSTRACT

Indonesia has the potential to become a developed country, with abundant natural and human resources serving as added value for the nation. This potential gave rise to the ambitious vision of Golden Indonesia 2045, aiming to make Indonesia a prosperous and independent country. However, in its journey toward achieving this vision, Indonesia faces numerous challenges that hinder the realization of its goals as a developed nation. The primary issue lies in the low state revenue from its largest income sector, taxation. The root causes of this problem include complex regulations and the integrity of tax bureaucracy, which significantly impact public compliance with taxation. Taxes play a crucial role in funding the development of vital sectors, which are pivotal to accelerating infrastructure development toward a developed Indonesia. Addressing this issue requires the government, as the power holder, to reform laws and bureaucratic integrity related to state revenue management. This reform is necessary to optimize state income, paving the way for significant advancements toward a developed Indonesia.

Keywords : Golden Indonesia 2045, State Revenue, Taxation.

PENDAHULUAN

Negara maju merupakan suatu predikat atau titel yang diberikan kepada negara yang telah mencapai tingkat kemakmuran (prosperity) yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun kultural. Tingkat kemajuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan ekonomi, perkembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Pengelolaan berbagai sektor tersebut harus dilakukan secara komprehensif, terencana, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Menurut Pekik Nursasongko (2018), suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan tersebut disertai dengan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kemajuan suatu negara tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, negara maju dapat dipahami sebagai negara yang memiliki kapabilitas dalam mencapai berbagai parameter pembangunan yang mencerminkan tingginya kualitas kehidupan masyarakat. Beberapa parameter tersebut antara lain tingginya pendapatan per kapita, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta sistem pendidikan yang mampu memberdayakan sumber daya manusia secara optimal. Tingginya pendapatan per kapita menunjukkan adanya kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi dan sosial secara efektif. Di sisi lain, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, ketiga parameter tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan suatu negara. Pencapaian ketiganya secara seimbang menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur apakah suatu negara telah mampu mencapai karakteristik sebagai negara maju.

Sebagaimana banyak negara lainnya yang memiliki cita-cita untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi, Indonesia juga memiliki impian untuk menjadi negara maju. Cita-cita tersebut pada dasarnya telah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang memuat tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Di dalam alinea tersebut ditegaskan bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia sejak awal diarahkan tidak hanya untuk mencapai kemerdekaan secara politik, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju memiliki landasan konstitusional yang kuat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan mampu mengarah pada tercapainya kesejahteraan, kecerdasan, keadilan, dan kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam pengertian tersebut, Indonesia, khususnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mengharuskan negara mampu menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah perlu mengakomodasi berbagai parameter pembangunan, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut juga harus disertai dengan penguatan tata kelola pemerintahan agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, dalam proses mencapai tujuan tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Ketimpangan pembangunan antardaerah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berbagai kesulitan tersebut menyebabkan Indonesia masih berada dalam kategori negara berkembang dan membutuhkan upaya pembangunan yang konsisten untuk mencapai status sebagai negara maju.

PERMASALAHAN

Kesulitan Indonesia dalam mencapai tujuan ini karena banyaknya problematika di dalam penerimaan negara yang menjadi sumber utama untuk mengakomodir sektor-sektor esensial untuk mendapatkan predikat negara maju juga mencapai tujuan negara. Sektor masalah yang paling kritis dihadapi ialah kurangnya penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor penghasilan terbesar yaitu pajak. Berdasarkan pemaparan diatas didapatkan

suatu persoalan yang menarik untuk diangkat, yaitu bagaimana penerapan hukum positif di Indonesia dalam melindungi sistem perpajakan di Indonesia? bagaimana dampak dari hambatan dan tantangan dalam persiapan menuju Indonesia Emas 2045 dalam sudut pandang negara hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yuridis, yaitu penelitian mengenai teori, kaidah (norma) dan sistematika hukum. Dikarenakan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara Indonesia. Keberadaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan berbagai program pembangunan nasional. Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertahanan dan keamanan, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan negara dari sektor pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun atau sekitar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Data tersebut memperlihatkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Besarnya persentase tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki posisi strategis dalam menjaga kapasitas fiskal negara.

Semakin optimal penerimaan pajak yang berhasil dihimpun, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk membiayai berbagai agenda pembangunan. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak tidak mencapai potensi yang seharusnya, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kondisi

tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan cita-cita Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai status sebagai negara maju. Negara yang memiliki penerimaan pajak yang kuat pada umumnya mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik dan membangun infrastruktur yang berkualitas. Pajak juga memiliki fungsi redistribusi karena penerimaan yang dihimpun dari masyarakat dapat dialokasikan kembali melalui berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban finansial masyarakat kepada negara, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam perspektif tersebut, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia.

Namun, peningkatan penerimaan pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan target penerimaan yang tinggi. Pemerintah juga perlu membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, sederhana, dan memiliki kepastian hukum. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, besarnya kontribusi sektor pajak terhadap APBN harus diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap penerimaan yang berasal dari masyarakat dapat dikelola secara akuntabel dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan serta pembangunan yang dapat dirasakan secara luas. Kepercayaan tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, pajak memiliki kedudukan strategis bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Meskipun pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara, pemasukan dari sektor perpajakan pada kenyataannya masih menghadapi berbagai persoalan sehingga belum sepenuhnya mencapai potensi yang optimal. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh. Berdasarkan data yang dikutip dari CNBC pada tahun 2021, pada tahun 2020 terdapat sekitar 14,76 juta wajib pajak yang tergolong taat pajak dari total 19,01 juta wajib pajak. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak secara keseluruhan dengan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menyebabkan potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara tidak dapat dihimpun secara maksimal. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus dalam jumlah yang besar, dampaknya dapat memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Namun, persoalan ketidakpatuhan pajak tidak selalu dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kesengajaan masyarakat untuk menghindari kewajiban kepada negara. Tingkat kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kemudahan administrasi, kondisi ekonomi, persepsi terhadap keadilan pajak, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan institusi perpajakan.

Dalam konteks ini, persepsi negatif masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi tersebut dapat berkembang ketika masyarakat melihat adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), korupsi, atau perilaku pejabat yang dianggap tidak mencerminkan integritas dalam mengelola penerimaan negara. Ketika masyarakat memiliki anggapan bahwa penerimaan pajak tidak dikelola secara benar, muncul pertanyaan mengenai manfaat yang diperoleh masyarakat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Situasi tersebut dapat melemahkan hubungan kepercayaan antara negara dan wajib pajak.

Di sisi lain, ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kompleksitas serta perubahan regulasi perpajakan juga dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat. Wajib pajak membutuhkan peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Apabila aturan terlalu rumit atau mengalami perubahan tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan. Kesalahan administratif yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan wajib pajak dianggap tidak patuh meskipun ketidakpatuhan tersebut tidak selalu didasarkan pada niat untuk menghindari pajak. Selain itu, persepsi mengenai ketidakadilan dalam penerapan aturan juga dapat memunculkan rasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak seharusnya tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak, tetapi juga pada pembenahan institusi perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, memberantas korupsi, memperbaiki kualitas pelayanan, menyederhanakan regulasi, serta memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Dengan menciptakan sistem yang adil dan dapat dipercaya, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Dengan demikian, persoalan pajak tidak

Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Penguatan Sistem Pajak Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045

hanya berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk membayar, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem perpajakan yang mampu membangun kepercayaan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin bahwa penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Penurunan persentase kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tercatat mencapai 84,07%, sedangkan pada tahun 2022 angka tersebut menurun menjadi 83,2%. Dengan demikian, terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 0,87%. Meskipun secara nominal penurunan tersebut terlihat relatif kecil, tren penurunan kepatuhan tetap menjadi indikator yang penting karena kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang menentukan optimalisasi penerimaan negara. Pelaporan SPT merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan karena melalui mekanisme tersebut negara dapat memperoleh informasi mengenai pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Apabila tingkat kepatuhan terus mengalami penurunan, terdapat potensi semakin besarnya kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihimpun dengan penerimaan pajak yang benar-benar masuk ke kas negara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah. Penerimaan negara yang tidak optimal dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam rangka mencapai berbagai parameter negara maju. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Ketika penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama APBN tidak dapat dihimpun secara optimal, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor strategis tersebut dapat menjadi lebih terbatas.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan nasional dan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Namun, penurunan kepatuhan pajak tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman masyarakat terhadap peraturan, kemudahan administrasi, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan kepatuhan secara komprehensif. Upaya meningkatkan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan

dan pemberian sanksi, tetapi juga perlu disertai dengan perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan transparansi pengelolaan pajak.

Masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa pajak yang mereka bayarkan memiliki hubungan langsung dengan penyediaan berbagai kebutuhan publik. Selain itu, pemerintah harus mampu memastikan bahwa penerimaan pajak dikelola secara bertanggung jawab sehingga masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk mempercayai sistem perpajakan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak harus ditempatkan sebagai hubungan timbal balik antara kewajiban masyarakat dan tanggung jawab negara.

Masyarakat berkewajiban memenuhi ketentuan perpajakan, sedangkan pemerintah berkewajiban menciptakan sistem yang adil, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hubungan tersebut dapat dibangun dengan baik, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat dan penerimaan negara dapat dioptimalkan. Optimalisasi penerimaan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membiayai pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan dapat semakin diperburuk oleh munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara atau pegawai di sektor perpajakan. Keberadaan kasus korupsi dalam institusi yang memiliki tanggung jawab mengelola salah satu sumber utama penerimaan negara merupakan persoalan yang sangat serius karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap kepercayaan publik. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2005 hingga 2019 terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan adanya dugaan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta, dengan 24 pegawai pajak terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan integritas dalam sektor perpajakan bukan merupakan permasalahan yang dapat diabaikan. Korupsi yang dilakukan oleh aparatur perpajakan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan kerugian keuangan negara secara langsung. Hal tersebut karena tindakan korupsi dapat memengaruhi legitimasi institusi dan menciptakan persepsi bahwa kewajiban pajak yang dibebankan kepada masyarakat tidak dikelola secara berintegritas. Masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan. Dalam konteks hubungan antara negara dan warga negara, kepercayaan merupakan salah satu elemen penting yang dapat mendorong kepatuhan sukarela.

Apabila kepercayaan tersebut mengalami penurunan, masyarakat berpotensi menjadi lebih enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah dapat

memberikan ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi secara berulang. Dalam perspektif hukum, keberadaan peraturan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti dengan aparat penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalisme, dan independensi. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum adalah moralitas aparat penegak hukum. Moralitas memiliki hubungan dengan kemampuan individu untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Apabila moralitas aparat rendah, kewenangan yang diberikan oleh negara dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan praktik korupsi dan pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat adanya kasus korupsi yang tidak ditangani secara tegas atau adanya ketidakadilan dalam proses hukum, kepercayaan terhadap institusi negara dapat semakin melemah.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pembenahan kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki profesionalisme yang tinggi serta keberanian untuk menjalankan hukum tanpa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi. Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks perpajakan, penguatan integritas aparatur menjadi semakin penting karena pegawai pajak memiliki akses terhadap informasi, kewenangan administratif, dan proses yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

Setiap penyalahgunaan kewenangan dalam sektor tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bersifat institusional dan sosial. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas moralitas dan profesionalisme aparatur, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah penting dalam membangun sistem perpajakan yang berintegritas. Dengan terciptanya penegakan hukum yang kuat dan aparatur yang memiliki integritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dapat dipulihkan. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan Visi Indonesia Emas 2045.

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks perpajakan, persoalan korupsi menjadi semakin sensitif karena sektor pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Penerimaan pajak pada dasarnya dikumpulkan dari masyarakat melalui mekanisme kewajiban perpajakan dan kemudian dikelola oleh negara untuk

memenuhi kepentingan publik. Oleh sebab itu, ketika terjadi korupsi dalam sektor perpajakan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpotensi merampas hak-hak masyarakat yang seharusnya dipenuhi melalui penggunaan anggaran negara.

Dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya dapat berkurang akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan penerimaan negara. Padahal, kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan kualitas serta memberdayakan sumber daya manusia. Begitu pula pembangunan infrastruktur memiliki posisi strategis dalam menopang konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, korupsi di sektor perpajakan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan sejumlah uang negara. Korupsi dapat mengganggu proses pembangunan dan memperlemah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi demikian, institusi penyelenggara perpajakan semestinya menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi, mengingat tugasnya berkaitan langsung dengan pengumpulan dan pengelolaan penerimaan negara. Integritas aparatur pajak menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Wajib pajak akan lebih memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya apabila mereka meyakini bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, ketika masyarakat menemukan adanya praktik korupsi yang melibatkan pejabat atau institusi perpajakan, kepercayaan tersebut dapat mengalami penurunan.

Kondisi ini dapat menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan tidak berjalan secara adil dan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat tidak diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab oleh negara. Faktanya, tindak pidana korupsi masih dapat ditemukan dalam sektor perpajakan. Kejadian tersebut menjadi ironi karena institusi yang seharusnya menjaga optimalisasi penerimaan negara justru dapat menjadi bagian dari persoalan yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi perpajakan dan menurunkan legitimasi pemerintah dalam mengelola penerimaan negara.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor perpajakan tidak hanya penting untuk mencegah kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan penerimaan pajak dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Dampak korupsi dalam sektor perpajakan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap tingkat

kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap negara. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola penerimaan tersebut secara transparan dan menggunakannya bagi kepentingan umum. Hubungan antara negara dan wajib pajak tersebut pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum. Apabila masyarakat mengetahui atau menduga bahwa penerimaan pajak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka kepercayaan terhadap pemerintah dapat mengalami penurunan.

Wajib pajak dapat mempertanyakan apakah pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan atau justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu contoh konkret yang dapat menggambarkan persoalan tersebut adalah kasus korupsi perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan, yang pada saat itu merupakan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam institusi perpajakan dan menimbulkan kerugian bagi negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011 yang menjadi rujukan dalam pembahasan kasus tersebut, terdapat kerugian negara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara tersebut.

Kasus Gayus Tambunan juga menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan lembaga perpajakan yang secara formal telah dibentuk tidak secara otomatis dapat menjamin terbebasnya sistem perpajakan dari praktik korupsi. Pengawasan, integritas aparatur, transparansi, dan penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat tidak disalahgunakan. Korupsi yang terjadi dalam institusi perpajakan memiliki karakteristik yang sangat merugikan karena pihak yang melakukan tindakan tersebut berada pada posisi yang seharusnya bertugas mengamankan penerimaan negara.

Dengan demikian, tindakan korupsi tidak hanya mengurangi jumlah penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, terdapat kemungkinan munculnya sikap apatis atau resistensi terhadap kewajiban perpajakan. Masyarakat dapat mempertanyakan alasan mereka harus memenuhi kewajiban pajak apabila pengelolaan penerimaan negara tidak dilakukan secara berintegritas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak dan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Padahal, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan merupakan bagian penting dari upaya mencapai karakteristik negara maju. Oleh karena

itu, pemberantasan korupsi di sektor perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan agenda pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Pajak merupakan sektor pendapatan terbesar dalam penerimaan negara Indonesia, yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan berbagai sektor esensial menuju visi *Indonesia Emas 2045*. Akan tetapi, penerimaan pajak masih jauh dari optimal akibat rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, kompleksitas regulasi perpajakan, dan integritas yang lemah di institusi penyelenggara pajak. Permasalahan ini diperparah oleh maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam institusi perpajakan, serta ketidakpastian hukum akibat dualisme regulasi. Semua ini menciptakan persepsi negatif masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan memperburuk tingkat kepatuhan pajak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti reformasi regulasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan komprehensif, penguatan penegakan hukum untuk memberantas korupsi, serta implementasi audit investigasi untuk mendeteksi dan menangani penyalahgunaan kekuasaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan mendukung tercapainya visi *Indonesia Emas 2045*.

SARAN

Rumitnya regulasi mengenai perpajakan bisa menjadi alasan mengapa masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak. Rumitnya regulasi ini dapat diselesaikan dengan mengganti segala undang-undang yang masih berlaku yang menyebabkan kerumitan karena banyaknya undang-undang yang dirubah tetapi masih banyak yang berlaku secara bersamaan.. Pemerintah harus menguatkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan perpajakan sebagai tindakan represif yang dapat dilakukan agar budaya korupsi yang melekat di institusi perpajakan dapat dihilangkan sehingga menciptakan hasil yang baik dalam konteks penerimaan negara karena tidak ada kekayaan negara lagi yang dicuri serta akan terjadi pengembalian persepsi positif dari masyarakat terhadap institusi perpajakan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khairand, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta, 2003.
Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011

Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Penguatan Sistem Pajak Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045

- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Revleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013,
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Pan Mohamad Faiz, *“Teori Keadilan John Rawls”*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1. 2009.
- Putri Ayi Winarsasi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Graha Indah, Surabaya. 2020.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. 1 ed., Malang, Banyu Media Publishing, 2007

Jurnal

- Natafusadha, C. (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar (Doctoral dissertaton, Universitas Hasanuddin)*.
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Skripsi–Program Studi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryaningrum, D. A., Ayuk, N. M. T., dkk (2023). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Kemenkeu (2023) Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023.

PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,